



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 199 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Darat tanggal 28 Djuli 1966
No.R-0196/1966 ;
- Menimbang : a. bahwa berhubung telah diangkatnja Maj.Djen. TNI. Achmad Tahir,
Ketua merangkap Anggota Dewan Telekomunikasi Republik Indone-
sia mendjadi Gubernur AKMIL, maka dipandang perlu untuk mem-
bebaskan Maj.Djen.TNI. Achmad Tahir tersebut diatas dari dja-
batannja sebagai Ketua merangkap Anggota Dewan Telekomunikasi
Republik Indonesia ;
- b. bahwa Brig.Djen. TNI. Dr. Rubijono Kertopati, dipandang tjaka-
p dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Ketua me-
rangkap Anggota Dewan Telekomunikasi sebagai pengganti Maj.
Djen.TNI. Achmad Tahir tersebut diatas ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan-keputusan Presiden No.209 dan No.210 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini :

- PERTAMA** : Membebaskan dengan hormat dari djabatannja sebagai Ketua merang-
kap Anggota Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia

MAJOR DJENDERAL TNI. ACHMAD TAHIR

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disum-
bangkannja selama memangku djabatan tersebut.

- KEDUA** : Mengangkat

BRIGADIR DJENDERAL TNI. DR. RUBIJONO KERTOPATI

sebagai Ketua merangkap Anggota Dewan Telekomunikasi Republik
Indonesia, pengganti Maj.Djen.TNI. Achmad Tahir.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:.

1. Presidium Kabinet R.I.,
2. Para Menteri Utama,
3. Para Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi,
5. Para Sekretaris Djenderal Departemen,
6. Dewan Telekomunikasi R.I.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.--

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 September 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO